

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang kajian yuridi perlindungan terhadap warisan budaya dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter (studi kasus Rusia-Ukraina) dapat disimpulkan:

1. Perlindungan warisan budaya selama konflik bersenjata, khususnya invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022, merupakan tugas yang sangat kompleks namun penting. Warisan budaya Ukraina, yang meliputi bangunan bersejarah, situs arkeologi, museum, monumen, dan perpustakaan, bukan hanya aset fisik tetapi juga simbol identitas dan sejarah bangsa. Kerusakan yang terjadi bukan sekadar kehilangan fisik, melainkan juga berpotensi menghapus ingatan kolektif dan kebanggaan nasional. Oleh karena itu, pelestarian budaya selama konflik adalah bagian integral menjaga kelangsungan identitas nasional. UNESCO sebagai badan PBB bertanggung jawab melindungi warisan budaya dunia telah mengambil langkah proaktif dengan mendata dan memverifikasi kerusakan ratusan situs di berbagai wilayah Ukraina. Penggunaan teknologi modern seperti citra satelit memungkinkan pemantauan di zona konflik yang sulit diakses, sesuai Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan budaya dalam konflik bersenjata. Ini memperlihatkan bahwa pelestarian warisan budaya adalah tanggung jawab komunitas internasional, bukan hanya negara pemiliknya. Pemerintah Ukraina turut aktif mengorganisasi perlindungan melalui pendataan, evakuasi koleksi

museum, dan pelibatan masyarakat lokal dalam menjaga situs budaya agar terhindar dari kerusakan dan penjarahan. Namun, kendala keamanan dan keterbatasan akses menjadi tantangan utama. Di sisi lain, dukungan internasional, termasuk bantuan finansial dan teknis dari Amerika Serikat dan negara lain, memperkuat kapasitas Ukraina dalam konservasi dan rekonstruksi warisan budaya.

2. Teknologi digital juga berperan penting dalam mendigitalkan koleksi dan arsip, menjaga kelangsungan informasi budaya selama konflik, serta membuka peluang rekonstruksi virtual dan edukasi. Meski berbagai upaya dilakukan, perlindungan warisan budaya menghadapi tantangan berat dari kondisi konflik, risiko penghancuran sengaja, dan prioritas keselamatan manusia. Oleh sebab itu, perlindungan ini memerlukan koordinasi yang matang antara aspek keamanan, kebijakan, dan konservasi. Setelah konflik mereda, fokus akan bergeser ke rekonstruksi dan restorasi situs budaya yang rusak, sebagai bagian dari pemulihan sosial, ekonomi, dan penguatan identitas nasional. Rencana pemulihan harus melibatkan pemerintah, komunitas lokal, dan mitra internasional agar warisan budaya kembali berfungsi sebagai sumber kebanggaan bangsa. Secara keseluruhan, pelestarian warisan budaya selama konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa menjaga identitas dan sejarah bangsa di masa krisis memerlukan kerja sama global yang erat. Meskipun menghadapi banyak kendala, upaya yang dilakukan memberi harapan agar warisan budaya Ukraina tetap lestari dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai simbol ketangguhan dan harapan akan masa depan damai.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin diajukan terhadap penegak hukum dalam merumuskan unsur kerugian perekonomian negara berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Penguatan Instrumen dan Mekanisme Hukum Internasional

Perlindungan warisan budaya dalam situasi konflik bersenjata memerlukan penguatan baik dari segi instrumen hukum maupun mekanisme penegakannya. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga yudisial internasional perlu mengambil peran yang lebih proaktif dalam menangani kasus kerusakan situs budaya sebagai kejahatan perang, sebagaimana telah diatur dalam Statuta Roma. Negara-negara pihak juga harus mendorong kerja sama yang lebih kuat dalam proses penyelidikan, ekstradisi, dan penuntutan terhadap pelaku, baik dari kalangan aktor negara maupun non-negara.

Selain itu, negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Den Haag 1954 perlu meningkatkan kapasitas domestik melalui integrasi prinsip-prinsip perlindungan budaya ke dalam hukum nasional mereka. Langkah-langkah ini meliputi pengesahan Protokol-protokol tambahan, penyusunan daftar nasional benda budaya yang dilindungi, penggunaan simbol Blue Shield secara efektif, serta pembentukan unit khusus dalam struktur militer yang bertugas untuk menjaga warisan budaya. Edukasi dan pelatihan bagi personel militer juga sangat penting agar mereka memahami prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, mengetahui

dampak hukum dari pelanggaran, dan mampu menerapkan prosedur operasional standar ketika berada di area sensitif budaya.

2. Strategi Kolaboratif dan Teknologis dalam Perlindungan Warisan Budaya

Di era modern, teknologi dapat menjadi alat penting dalam upaya perlindungan warisan budaya, terutama di tengah konflik bersenjata. Penggunaan teknologi seperti satelit, pemetaan digital, dan sistem pengawasan real-time sangat membantu dalam memantau dan mendokumentasikan kerusakan situs budaya secara cepat dan akurat. Kerja sama antara UNESCO, lembaga kebudayaan nasional, serta perusahaan teknologi harus difasilitasi untuk membangun sistem pemantauan yang efektif, transparan, dan dapat diakses secara global.

Lebih lanjut, pasca konflik, komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi situs budaya yang rusak. Hal ini dapat dilakukan melalui penggalangan dana darurat dan pembentukan misi pemulihan budaya yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO. Tidak kalah penting adalah upaya peningkatan kesadaran publik melalui media, organisasi masyarakat sipil, serta diplomasi budaya antarnegara. Perlindungan warisan budaya harus dipahami bukan hanya sebagai isu hukum, tetapi juga sebagai instrumen perdamaian dan rekonsiliasi. Terakhir, diperlukan evaluasi dan harmonisasi hukum nasional dan regional dengan standar internasional. Negara-negara di kawasan rawan konflik perlu mengadopsi instrumen regional tambahan dan menjalin kerja sama untuk melindungi situs-situs budaya, termasuk yang berada di wilayah lintas batas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Wahyudi, 2019, *Perlindungan Warisan Budaya dalam Hukum Internasional*, Gava Media, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haryomataran, 2007, "*Pengantar Hukum Humaniter*", Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hikmahanto Juwana, 2010 *Pengantar Hukum Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H.M. Sidharta, 2015, *Hukum Humaniter Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lostal, Marina. *International Cultural Heritage Law in Armed Conflict*. Cambridge University Press, 2017.
- Maiyestati, 2022, *metode penelitian hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta.
- Mieke Komar Kantaatmadja, 2012, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Dwi Hartono, 2020, *Konflik Bersenjata dan Perlindungan Warisan Budaya*, Lembaga Studi Hukum dan Kebudayaan, Surabaya.
- Siti Nurjanah, 2018, *Perlindungan Warisan Budaya dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sulaiman Abdul Wahid, 2012, *Hukum Humaniter Internasional*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suwardi Martowiriono, 2001, *Hukum Humaniter*, Jakarta.
- Syafruddin Pane, 2014, *Hukum Humaniter Internasional: Perlindungan terhadap Korban Konflik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syahmin, 1985, *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, Bandung, PT. CV Armico.

Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Kencana, Jakarta.

Yasin Tasyrif, 1985, *Buku Pegangan Mahasiswa Hukum Humaniter Internasional*.

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian Internasional

Deklarasi St. Petersburg 1868

Konvensi Den Haag 1954

Konvensi Jenewa 1949

C. Sumber Lain

Aniek Periani, dkk, "Pertanggung Jawaban Negara terhadap Perlindungan Warisan Budaya dalam Konflik Bersenjata dalam aspek Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 5, No.1.

Antony j. Blinken, "*Kejahatan Perang oleh Pasukan Rusia di Ukraina*", <https://id.usembassy.gov/id/kejahatan-perang-oleh-pasukan-rusia-di-ukraina/>.

Blake, Janet, 2015, *International Cultural Heritage Law*. Oxford University Press,

Brustolin, 2019, "*Criteria for Defeniting War, Terrorism, and Guerrilla Warfare Basen on Clausewitz's of the Nature and Essence of War*", Rev da Esc, Guer Nav.

Eka Martiana Wulansari, 2016, *Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata*, Journal on Unpam, Vol.1, No.1.

Forrest, Craig J. S, 2000, "Strengthening the International Protection of Cultural Property During Armed Conflict: The Second Protocol to the 1954 Hague Convention." *Art Antiquity and Law*, vol. 5, no. 2.

Forrest, Craig J. S, 2010, *International Law and the Protection of Cultural Heritage*. Routledge.

Francioni, Francesco, 2011, "The Human Dimension of International Cultural Heritage Law: An Introduction." *European Journal of International Law*, vol. 22, no. 1.

Francioni, Francesco, and Federico Lenzerini, 2012, "The Obligation to Prevent and Avoid Destruction of Cultural Heritage: From Bamiyan to

Timbuktu." In *Cultural Heritage, Cultural Rights, Cultural Diversity: New Developments in International Law*, Martinus Nijhoff.

Gerstenblith, Patty, 2016, "The Destruction of Cultural Heritage: A Crime Against Property or a Crime Against People?" *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, vol. 15, no. 2.

Halldon Wentir, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Benda Budaya Pada Konflik Bersenjata Suriah*", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

Hilda, 2013, "*Kedudukan dan Daya Mengikat Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Obyek Budaya dalam Sengketa Bersenjata terhadap Pihak-pihak yang Bersengketa (Amerika Serikat – Irak) Menurut Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional*", *Journal on Cita Hukum*, Vol.1, No.1.

ICC, 2016, *The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi*, ICC-01/12-01/15, Judgment and Sentence

ICRC, "Non-International Armed Conflict", https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/noninternational-armed-conflict.

Jean Pictet, 1985, *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publishes Henry Dunant Institute.

Kunz, Joseph, 1968, *The Changing Law of National*.

M.Dzaky.R, 2025, *Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Ukraina Dari Kejahatan Perang Yang Dilakukan Rusia Di Tinjau Dari Konvensi Jenewa*, repository, E/Journal Hukum Universitas Bung Hatta,

Merryman, John Henry, 1986, "Two Ways of Thinking About Cultural Property." *The American Journal of International Law*, vol. 80, no. 4.

Mochtar Kusumatmadja, 1979, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*

Muhammad Nur Islami, 2011, "*Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia*", *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta.

O'Keefe, Roger, 2006, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*. Cambridge University Press.

Pietro Verri, 1992, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva.

Stone, Peter G, 2013 "A Four-Tier Approach to the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict." *Antiquity*, vol. 87, no. 335.

Taufik Rachmat Nugraha, 2019, “Urgensi Perlindungan Benda Bersejarah di Indonesia Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional”, *Journal on UGM*, Vol.31, No.3.

tone, Peter G, 2015 "The Challenge of Protecting Cultural Property in Times of Conflict." *Museum International*, vol. 67, no. 265–266.

UNESCO World Heritage Convention, “Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage”.

UNESCO, “Warisan Budaya Yang Rusak di UKRAINA”, <https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco>.

UNESCO, *1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, Article 4.

UNESCO, 2010, *The 1954 Hague Convention and Its Two Protocols: The Legal Framework*. Paris: UNESCO Publishing.

UNESCO, 2017, *Basic Texts of the 1954 Hague Convention and Its Two Protocols*. Paris: UNESCO Publishing.

UNESCO, *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague, 1954)*, Pembukaan Konvensi, <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/protection-cultural-property-armed-conflict>.

Vrdoljak, Ana Filipa, 2020, “Cultural Heritage in Human Rights and Humanitarian Law.” In *The Oxford Handbook of International Cultural Heritage Law*, Oxford University Press.

Wallace, David A. and Mc Carthy, Amy and Reeves, Shane, 2017, “Trying to Make Sense of the Senseless: Classifying the Syrian War Under the Law of Armed Conflict”, *Journal on SSRN*, Vol.25, No.3, pages 556.

Wasis Suetio, Irman Jaya, Girindra Kayagiswara, dkk, 2022, “Perang Rusia-Ukraina: Mencari Keseimbangan Dunia Baru”, *Jurnal on Abdimas*, Vol. 8, No.5.